



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siti Aminah Rangkuti**;
2. Tempat lahir : Hutatua Pardomuan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/05 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Tua Pardomuan Kecamatan

Panyabungan

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Rangkuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji*" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Aminah Rangkuti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 950 (sembilan ratus lima puluh) gram daun ganja kering dengan rincian :
 - a. 30,8 (tiga puluh koma delapan) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan;
 - b. 919,2 (sembilan ratus sembilan belas koma dua) gram daun ganj kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI, Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wibatau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (ganja) dalam bentuk tanaman berupa ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat seluruh 950 (sembilan ratus lima puluh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam mobil angkot (angkutan umum) menuju ke arah Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, lalu kemudian tiba tiba datang beberapa Polisi yang dimana pada saat itu sedang berpakaian preman melakukan penyetopan terhadap mobil angkot yang Terdakwa tumpangi tersebut, kemudian setelah mobil angkot tersebut berhenti, beberapa Polisi tersebut menyuruh Terdakwa agar keluar dari mobil angkot tersebut, lalu kemudian setelah Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu kepunyaan Terdakwa tersebut, beberapa Polisi tersebut membawa Terdakwa menuju tempat warung kecil yang masih tutup (tidak ada penguni warung tersebut) dekat pinggiran jalan umum tersebut, kemudian beberapa Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas sandang warna merah jambu kepunyaan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian polisi tersebut membawa Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru ke Polres Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna biru tersebut Pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira Pukul : 17.00 Wib pada saat Terdakwa berjumpa SARIDAH (belum tertangkap), lalu kemudian kami berbicara masalah ekonomi Terdakwa terhadap Sdri SARIDAH, lalu kemudian Sdri SARIDAH berkata kepada Terdakwa “ MAU KAMU ANTARKAN GANJA, NANTI DIKASIH UPAH SEBESAR Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudin Terdakwa menjawab “ IYA, BERAPA BANYAK GANJA YANG MAU DIANTARKAN DAN HENDAK KEMANA MAU DIANTARKAN GANJA ITU” lalu dijawab SARIDAH “ (SETENGAH KILO, DAN DI SALAMBUE, TEPATNYA DI SITU ADA 2 (DUA) BENGKEL KERETA, NANTI YANG BENGKEL PERTAMA KAU TURUN, ADA YANG JEMPUT GANJA TERSEBUT, YANG BADANNYA AGAK GEMUK DAN NANTI SETELAH KAU DATANG KEMBALI KESINI TERDAKWA KASIH DUITNYA ITU”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul : 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang NUKMAN (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari NUKMAN, setelah NUKMAN meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.Lab.: 10553 / NNF / 2017 Tanggal 02 bulan Oktober 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI adalah BENAR GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, nama RISKY RAMADHAN, S.Pd, NIK.P. 86373, Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Panyabungan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal dengan suratnya Nomor : R/146/ VIII/ 2017 Resnarkoba tanggal 28 Agustus 2017, dihadapan TONNI JEPISA PUTRA SIMANJUNTAK Pangkat BRIGADIR NRP 86030622 kantor Kepolisian Resort Mandailing Natal, telah melakukan penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat keseluruhan 950 (sembilan ratus lima puluh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mendapat/memilik izin dari pihak yang berwenang seperti menteri kesehatan maupun dinas kesehatan Kab. Madina untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli menjual, memakai atau membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa perbuatan Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Bahwa Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI, Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja* yang terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat seluruh 950 (sembilan ratus lima puluh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam mobil angkot (angkutan umum) menuju ke arah Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, lalu kemudian tiba tiba datang beberapa Polisi yang dimana pada saat itu sedang berpakaian preman melakukan penyetapan terhadap mobil angkot yang Terdakwa tumpangi tersebut, kemudian setelah mobil angkot tersebut berhenti, beberapa Polisi tersebut menyuruh Terdakwa agar keluar dari mobil angkot tersebut, lalu kemudian setelah Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa tersebut, beberapa Polisi tersebut membawa Terdakwa menuju tempat warung kecil yang masih tutup (tidak ada penguni warung tersebut) dekat pinggiran jalan umum tersebut, kemudian beberapa Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian polisi tersebut membawa Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru ke Polres Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna biru tersebut Pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira Pukul : 17.00 Wib pada saat Terdakwa berjumpa SARIDAH (belum tertangkap), lalu kemudian kami berbicara masalah ekonomi Terdakwa terhadap Sdri SARIDAH, lalu kemudian Sdri SARIDAH berkata kepada Terdakwa “ MAU KAMU ANTARKAN GANJA, NANTI DIKASIH UPAH SEBESAR Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudin Terdakwa menjawab “ IYA, BERAPA BANYAK GANJA YANG MAU DIANTARKAN DAN HENDAK KEMANA MAU DIANTARKAN GANJA ITU” lalu dijawab SARIDAH “ (SETENGAH KILO, DAN DI SALAMBUE, TEPATNYA DI SITU ADA 2 (DUA) BENGKEL KERETA, NANTI YANG BENGKEL PERTAMA KAU TURUN, ADA YANG JEMPUT GANJA TERSEBUT, YANG BADANNYA AGAK GEMUK DAN NANTI SETELAH KAU DATANG KEMBALI KESINI TERDAKWA KASIH DUITNYA ITU”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul : 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang NUKMAN (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari NUKMAN, setelah NUKMAN meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.Lab.: 10553 / NNF / 2017 Tanggal 02 bulan Oktober 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI adalah BENAR GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, nama RISKY RAMADHAN, S.Pd, NIK. P. 86373, Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Panyabungan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal dengan suratnya Nomor : R/146/ VIII / 2017 Resnarkoba tanggal 28 Agustus 2017, dihadapan TONNI JEPISA PUTRA SIMANJUNTAK Pangkat BRIGADIR NRP 86030622 kantor Kepolisian Resort Mandailing Natal, telah melakukan penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat keseluruhan 950 (sembilan ratus lima puluh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mendapat/memilik izin dari pihak yang berwenang seperti menteri kesehatan maupun dinas kesehatan Kab. Madina untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli menjual, memakai atau membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa perbuatan Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI, Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wibatau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat seluruh 950 (sembilan ratus lima puluh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul : 07.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam mobil angkot (angkutan umum) menuju ke arah Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, lalu kemudian tiba tiba datang beberapa Polisi yang dimana pada saat itu sedang berpakaian preman melakukan penyetapan terhadap mobil angkot yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tumpangi tersebut, kemudian setelah mobil angkot tersebut berhenti, beberapa Polisi tersebut menyuruh Terdakwa agar keluar dari mobil angkot tersebut, lalu kemudian setelah Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu kepunyaan Terdakwa tersebut, beberapa Polisi tersebut membawa Terdakwa menuju tempat warung kecil yang masih tutup (tidak ada penguni warung tersebut) dekat pinggiran jalan umum tersebut, kemudian beberapa Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas sandang warna merah jambu kepunyaan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian polisi tersebut membawa Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru ke Polres Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna biru tersebut Pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira Pukul : 17.00 Wib pada saat Terdakwa berjumpa SARIDAH (belum tertangkap), lalu kemudian kami berbicara masalah ekonomi Terdakwa terhadap Sdri SARIDAH, lalu kemudian Sdri SARIDAH berkata kepada Terdakwa “ MAU KAMU ANTARKAN GANJA, NANTI DIKASIH UPAH SEBESAR Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudin Terdakwa menjawab “ IYA, BERAPA BANYAK GANJA YANG MAU DIANTARKAN DAN HENDAK KEMANA MAU DIANTARKAN GANJA ITU” lalu dijawab SARIDAH “ (SETENGAH KILO, DAN DI SALAMBUE, TEPATNYA DI SITU ADA 2 (DUA) BENGKEL KERETA, NANTI YANG BENGKEL PERTAMA KAU TURUN, ADA YANG JEMPUT GANJA TERSEBUT, YANG BADANNYA AGAK GEMUK DAN NANTI SETELAH KAU DATANG KEMBALI KESINI TERDAKWA KASIH DUITNYA ITU”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul : 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang NUKMAN (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari NUKMAN, setelah NUKMAN meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.Lab.: 10553 / NNF / 2017 Tanggal 02 bulan Oktober 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan:bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SITI AMINAH

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI adalah BENAR GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, nama RISKY RAMADHAN, S.Pd, NIK. P. 86373, Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Panyabungan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal dengan suratnya Nomor : R/146/ VIII / 2017 Resnarkoba tanggal 28 Agustus 2017, dihadapan TONNI JEPISA PUTRA SIMANJUNTAK Pangkat BRIGADIR NRP 86030622 kantor Kepolisian Resort Mandailing Natal, telah melakukan penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat keseluruhan 950 (sembilan ratus lima puluh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mendapat/memilik izin dari pihak yang berwenang seperti menteri kesehatan maupun dinas kesehatan Kab. Madina untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli menjual, memakai atau membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa perbuatan Terdakwa SITI AMINAH RANGKUTI diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Peran Suhada, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Madina.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika Golongan I jenis ganja.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 0730 Wib dijalan Umum Desa Salambue kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina.
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Bripta Fernando Siregar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada dalam angkutan umum sedang menuju Desa Salambue ;
 - Bahwa saksi bersama rekan mendapat informasi dari seseorang anggota masyarakat bahwa Terdakwa ini sedang membawa ganja menuju desa Salambue ;
 - Bahwa kami bersama rekan menemukan ganja kering dari Terdakwa yang terbungkus dalam plastik yang disimpan dalam tas sandangnya ;
 - Bahwa Ganja tersebut adalah milik tetangga Terdakwa bernama Saridah ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya disuruh membawakan ganja ke pada seseorang di kota Panyabungan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami upah mengantarkan ganja tersebut sebesar Rp.150.000;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada kami bahwa upah tersebut belum diterima karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Madina.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 0730 Wib dijalan Umum Desa Salambue kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Peran Suhada;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada dalam angkutan umum sedang menuju Desa Salambue ;
- Bahwa saksi bersama rekan mendapat informasi dari seseorang anggota masyarakat bahwa Terdakwa ini sedang membawa ganja menuju desa Salambue ;
- Bahwa kami bersama rekan menemukan ganja kering dari Terdakwa yang terbungkus dalam plastik yang disimpan dalam tas sandangnya ;
- Bahwa Ganja tersebut adalah milik tetangga Terdakwa bernama Saridah ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya disuruh membawakan ganja ke pada seseorang di kota Panyabungan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami upah mengantarkan ganja tersebut sebesar Rp.150.000;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada kami bahwa upah tersebut belum diterima karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena membawa sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditagkap karena bawa Ganja pada waktu naik mobil menuju desa Salambue Kecamatan Panyabungan pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2017 sekira Pukul07.30.wib ;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari tetangga Terdakwa bernama Saridah ;
- Bahwa ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa supaya diantarkan kepada seseorang di Kota Panyabungan :
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, katanya kalau Terdakwa sampai dipanyabungan langsung ada seseorang yang mengambil ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar ganja tersebut dengan upah sebesar Rp 150.000;
- Bahwa upah dari mengantar ganja tersebut belum Terdakwaterima ;
- Bahwa Terdakwa mau bawa ganja tersebut untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saridah hanya sebatas tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 950 (sembilan ratus lima puluh) gram daun ganja kering dengan rincian :
 - a. 30,8 (tiga puluh koma delapan) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan;
 - b. 919,2 (sembilan ratus sembilan belas koma dua) gram daun ganj kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madinaatau, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar (Anggota Satnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siti Aminah Rangkuti karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;



- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berjumpa dengan Saridah (belum tertangkap), lalu kemudian kami berbicara masalah ekonomi Terdakwa kepada Saridah, lalu kemudian Saridah berkata kepada Terdakwa “*mau kamu antarkan ganja, nanti dikasih upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)*”, kemudin Terdakwa menjawab “*Iya, berapa banyak ganja yang mau diantarkan dan hendak kemana mau diantarkan ganja itu*” lalu dijawab Saridah “*(setengah kilo, dan di salambue, tepatnya di situ ada 2 (dua) bengkel kereta, nanti yang bengkel pertama kau turun, ada yang jemput ganja tersebut, yang badannya agak gemuk dan nanti setelah kau datang kembali kesini terdakwa kasih duitnya itu*”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang Nukman (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari Nukman, setelah Nukman meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Panyabungan dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil angkot (Angkutan Umum) menuju ke arah Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, tiba tiba datang beberapa Polisi yang dimana pada saat itu sedang berpakaian preman melakukan penyetapan terhadap mobil angkot yang Terdakwa tumpangi tersebut, setelah mobil angkot tersebut berhenti, para saksi langsung menyuruh Terdakwa agar keluar dari mobil angkot tersebut,
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam angkot tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa tersebut, kemudian para saksi membawa Terdakwa menuju tempat warung kecil yang masih tutup (tidak ada penguni warung tersebut) dekat pinggiran jalan umum tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian para saksi membawa Terdakwa bersama



1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru ke Polres Mandailing Natal.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (ganja) dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Primer telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (ganja) dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madinaatau, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar (Anggota Satnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siti Aminah Rangkuti karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berjumpa dengan Saridah (belum tertangkap), lalu kemudian kami berbicara masalah ekonomi Terdakwa kepada Saridah, lalu kemudian Saridah berkata kepada Terdakwa “*mau kamu antarkan ganja, nanti dikasih upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)*”, kemudin Terdakwa menjawab “*Iya, berapa banyak ganja yang mau diantarkan dan hendak kemana mau diantarkan ganja itu*” lalu dijawab Saridah “*(setengah kilo, dan di salambue, tepatnya di situ ada 2 (dua) bengkel kereta, nanti yang bengkel pertama kau turun, ada yang jemput ganja tersebut, yang badannya agak gemuk dan nanti setelah kau datang kembali kesini terdakwa kasih duitnya itu*”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang Nukman (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari Nukman, setelah Nukman meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam dengan



maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Panyabungan dengan menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil angkot (Angkutan Umum) menuju ke arah Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Madina, tiba tiba datang beberapa Polisi yang dimana pada saat itu sedang berpakaian preman melakukan penyetopan terhadap mobil angkot yang Terdakwa tumpangi tersebut, setelah mobil angkot tersebut berhenti, para saksi langsung menyuruh Terdakwa agar keluar dari mobil angkot tersebut,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam angkot tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa tersebut, kemudian para saksi membawa Terdakwa menuju tempat warung kecil yang masih tutup (tidak ada penguni warung tersebut) dekat pinggiran jalan umum tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas sandang warna merah jambu kepayaan Terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian para saksi membawa Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru ke Polres Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No.Lab.: 10553 / NNF / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Risky Ramadhan,S.Pd, Nik. P. 86373, Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat keseluruhan 950 (sembilan ratus lima puluh) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja” ketika Terdakwa berbicara masalah ekonomi kepada Saridah, lalu kemudian Saridah berkata kepada Terdakwa “mau kamu antarkan ganja, nanti dikasih upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “Iya, berapa banyak ganja yang mau diantarkan dan hendak kemana mau diantarkan ganja itu” lalu dijawab Saridah “ (setengah kilo, dan di salambue, tepatnya di situ ada 2 (dua) bengkel kereta, nanti yang bengkel pertama kau turun, ada yang jemput ganja tersebut, yang badannya agak gemuk dan nanti setelah kau datang kembali kesini terdakwa kasih duitnya itu”, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba – tiba datang Nukman (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja kering, kemudian Terdakwa menerima daun ganja tersebut dari Nukman, setelah Nukman meninggalkan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Terdakwa berwarna merah jambu bercorak batik warna hitam dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan daun ganja tersebut ke dalam tas sandang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Panyabungan dengan menggunakan angkutan umum, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 950 (sembilan ratus lima puluh) gram daun ganja kering dengan rincian : 30,8 (tiga puluh koma delapan) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan., 919,2 (sembilan ratus sembilan belas koma dua) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aminah Rangkuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Siti Aminah Rangkuti** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 950 (sembilan ratus lima puluh) gram daun ganja kering dengan rincian :
 - a. 30,8 (tiga puluh koma delapan) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan;
 - b. 919,2 (sembilan ratus sembilan belas koma dua) gram daun ganj kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah jambu;

Dimusnahkan,

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Kemit,.S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Hevben, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat S. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Kemit,.S.H.